

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Pada dasarnya, keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain maka, dibutuhkan proses perkawinan yang menyatukan mereka (Nurwati, Nunung 2020). Perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci dengan pasangan dan Tuhan yang sangat sakral untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, agar bisa membentuk keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan. Diantara prinsip-prinsip perkawinan, disebutkan bahwa setiap pasangan yang akan menikah harus sudah matang jiwa dan raganya, matang disini berarti pasangan tersebut siap lahir bathin dalam menjalani rumah tangga, siap dari segi materi dan siap dari segi umur (Rifqah, Saputra, and Nisa 2021). Negara Indonesia telah mengatur penting tentang dasar perkawinan ini melalui Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan (Kementrian Sekretariat Negara RI 2019) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai makna eksistensi kepedulian Negara terhadap dasar hukum perkawinan tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah batasan usia perkawinan yang tercantum pada pasal 7 dimana perkawinan akan diizinkan ketika pria maupun wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pemberlakuan Undang-Undang ini sebenarnya dilatari pertimbangan agar pengantin telah berada pada kematangan jiwa dan raga dalam melangsungkan perkawinan. Dengan demikian tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik dan terhindar dari perceraian (Munirah 2022).

Kalau dianalisa dari batasan usia perkawinan ini maka tidak bisa dipungkiri bahwa ini, tidak terlepas dari pernikahan dini. Menurut definisi *United Nations Children's Emergency Fund* (UNICEF), Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Karena, Menurut

Komisi Nasional Perempuan, kekerasan terhadap perempuan terdiri dari 9 tema kekerasan berbasis budaya salah satunya pernikahan dini, pernikahan dini kerap disandingkan dengan budaya orang tua yang masih menerapkan, bahwa ketika anak telah mendapatkan menstruasi dianggap siap untuk menikah. Setelah itu anak dipaksa menikah walaupun di bawah usia 18 tahun hal ini akan memutus secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, dan hidup dalam kemiskinan pada anak. Tidak hanya kekerasan berbasis budaya namun juga, kekerasan fisik sering terjadi pada pasangan pernikahan dini seperti KDRT, Pernikahan dini rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya dan biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian (Suhadi, Baidhowi, and Wulandari 2018).

Pernikahan dini ini didorong oleh faktor ekonomi seperti rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan anak dinikahkan kepada orang yang dianggap berkecukupan ekonominya agar beban ekonomi yang ditanggung orangtuanya berkurang. Lalu, faktor pergaulan bebas seperti maraknya perilaku pacaran remaja meskipun masih dalam usia sekolah. Dikalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas, ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah (Syalis and Nurwati 2020). Mereka terjebak ke dalam pergaulan bebas akibat kurangnya bimbingan dari orang tua serta pengaruh lingkungan sekitar. Pernikahan dini di lakukan karena anak perempuannya sudah hamil atau anak laki-lakinya sudah menghamili anak orang (Kasim and Odang 2018).

Membahas tentang terjadinya pernikahan dini memang di indonesia bukan suatu fenomena yang baru lagi karena, perkawinan anak usia dini baik oleh kalangan laki-laki maupun perempuan masih besar jumlahnya. Maraknya perkawinan anak diberbagai tempat sangat memberikan perhatian besar terutama bagi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Suyono 2018). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (Kemenko PMK) telah memaparkan bahwa perkawinan anak usia dini hingga saat ini indonesia masih menduduki peringkat ke-8 di dunia, sedangkan di ASEAN berada di peringkat ke-2 (Fikhasari 2022). Jika dijumlahkan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 jumlah pernikahan dibawah umur 18 tahun mencapai 198.649 kasus di indonesia, yang mana itu terus mengalami peningkatan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama (Badilag), jumlah pernikahan dini yang diputus Peradilan Agama disajikan dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 jumlah Pernikahan Dini yang Diputus Badan Peradilan Agama Indonesia


No	Tahun	Jumlah Pernikahan Dini
1	2019	23.145
2	2020	63.382
3	2021	61.449
4	2022	50.673
Jumlah Total		198.649

Sumber : Badan Peradilan Agama Indonesia Tahun 2022, diolah kembali

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pernikahan dini yang diputuskan Badan Peradilan Agama pada tahun 2019 sebanyak 23.145. Lalu pada tahun 2020 melonjak drastis sebanyak 63.382, itu dikarenakan seiring munculnya pandemi covid-19, Menurut Komnas Perempuan, kondisi tersebut terjadi karena banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi pada saat pandemi covid-19, sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Pada masa pandemi covid-19 sejumlah kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan tidak dilakukan karena terkendala dengan ketentuan upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19, seperti adanya larangan berkumpul dan *social distancing* (Pitrianti, Novrikasari, and Syakurah 2021).

Dari lonjakan drastis 2020 tersebut pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 61.449 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 50.673. jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 61.449. Namun, selama bertahun-tahun, Kalimantan Selatan selalu menjadi penyumbang persentase pernikahan dini yang tinggi dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia yaitu sebesar 12,58%, berdasarkan data yang diperoleh dari Survei Sosial Nasional (SUSENAS) Tahun 2020. Presentase Provinsi dengan tingkat Pernikahan Dini terbanyak disajikan dalam bentuk Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Presentase Provinsi dengan tingkat Pernikahan Dini terbanyak



Sumber: Data Survei Sosial Nasional Tahun 2020, diolah kembali

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun. Perempuan yang menikah pertama kali di usia dini tersebut terbanyak terjadi di Kalimantan Selatan, yakni mencapai 12,52% pada 2020

(Viva Budy Kusnandar 2021). Namun, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13,18%. Provinsi dengan wanita yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun terbesar berikutnya adalah Jawa Barat, yakni sebesar 11,48%. Diikuti Jawa Timur sebesar 10,85%, serta Kalimantan Tengah sebesar 9,85%. Berdasarkan Survei Sosial Nasional tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Kalimantan Selatan adalah bagian dari penyumbang angka pernikahan dini tertinggi dalam skala nasional (Rodiyah 2019). Kabupaten yang dianggap sebagai penyumbang angka tingginya pernikahan dini dari Kabupaten Hulu Sungai adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), dan Hulu Sungai Selatan (HSS). Berdasarkan data yang diperoleh BPS Kalimantan Selatan jumlah pernikahan di Kabupaten Hulu Sungai tahun 2019-2021 disajikan dalam bentuk tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Pernikahan di Kabupaten Hulu Sungai tahun 2019-2021

No	Nama Kabupaten	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Hulu Sungai Tengah	2238	2004	1983
2	Hulu Sungai Utara	2002	1729	1799
3	Hulu Sungai Selatan	2009	1519	1649

Sumber: Data BPS Kalimantan Selatan tahun 2022, diolah kembali

Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki angka pernikahan dini tertinggi setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota kabupaten ini terletak di Amuntai. luas wilayah 892,7 km² atau 2,38% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dan berpenduduk sebanyak 4,18 juta jiwa (LFSP2020). Secara umum Kabupaten Hulu Sungai Utara terletak pada

koordinat 2' sampai 3' Lintang Selatan dan 115' sampai 116' Bujur Timur (Wikipedia 2021). Mengapa menarik membahas perilaku pernikahan dini pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena opini yang berkembang baik media pemberitaan televisi dari humas Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun lewat media online sering mengklaim bahwa angka pernikahan dini berhasil diturunkan, sampai-sampai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) karena berhasil menekan laju angka pernikahan dini. Namun kalau dikontraksikan lewat data muncul fakta sebaliknya, yaitu peningkatan jumlah pernikahan dini yang sangat tinggi, dimana angka permohonan dispensasi kawin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pernikahan dini yang diputus Pengadilan Agama Hulu Sungai Utara disajikan dalam tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 jumlah Dispensasi Perkawinan Dini Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	Bulan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Januari	-	1	32
2	Februari	-	9	17
3	Maret	2	-	16
4	April	5	-	9
5	Mei	1	-	4
6	Juni	-	-	2
7	Juli	1	1	19
8	Agustus	-	6	17
9	September	2	4	15
10	Oktober	3	7	15
11	November	1	22	13

12	Desember	-	3	9
Jumlah		15	53	168

*Sumber : Pengadilan Agama Hulu Sungai Utara Tahun
2021*

Berdasarkan data tabel 1.3 jumlah dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Amuntai, seperti yang terlihat pada tahun 2018 sebanyak 15 kasus kemudian pada Tahun 2019 melonjak menjadi 53 kasus dan di Tahun 2020 menjadi 168. Padahal Kabupaten Hulu Sungai Utara sering dipromosikan berhasil menurunkan jumlah pernikahan dini dan mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN), namun jika dihubungkan dengan data yang terpapar di atas sangat berbanding terbalik dengan opini yang beredar karena meningkatnya jumlah perilaku pernikahan dini berwujud dispensasi kawin dari tahun ke tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdampak kepada peningkatan perilaku pernikahan dini, berdasarkan data dari kemendikbud.go.id di Kabupaten Hulu Sungai Utara mayoritas data sekolah lebih tinggi pada SD/MI daripada SMP/MTs ataupun SMA/MA (Irza Setiawan 2022).

Karena, lingkungan realitas masyarakat Hulu Sungai Utara para pedagang jadi, lebih mementingkan pekerjaan atau meneruskan usaha milik orang tuanya dari pada meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi serta budaya dan pola pikir masyarakat yang masih rendah akibat rendahnya pendidikan. Dari pembahasan diatas bisa dilihat bahwa faktor pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang mana apakah rendahnya tingkat pendidikan ini terus menerus menjadi alasan masyarakat melakukan pernikahan dini ?

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pernikahan dini telah dikemukakan diantaranya, Febriawati (2020) Tingkat Pendidikan yang rendah juga berkaitan dengan terjadinya pernikahan dini, rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir individu dalam memahami makna dari tujuan pernikahan. Tidak hanya itu, penyebab terjadinya pernikahan dini juga dijelaskan oleh Ratnasari (2021) terjadinya pernikahan dini karena faktor ekonomi, pendidikan, budaya yang menjadi kebiasaan atau terjadi turun-temurun, aspek kepercayaan, dan lingkungan sosial. Sedangkan, Abdulah Muis Kasim dan Elisabet Odang (2018) melanjutkan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh pergaulan bebas yang menimbulkan banyak permasalahan salah satunya hamil diluar nikah yang mengharuskan dilaksanakannya pernikahan dini yang akhirnya anak berhenti sekolah, masih muda dibebani berbagai permasalahan-permasalahan, dan juga pandangan masyarakat yang negatif terhadap mereka yang melaksanakan pernikahan dini yang menyebabkan stress. Ini tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pernikahan dini perlu pencegahan karena dapat menimbulkan beberapa dampak negatif dari segi psikologis, ekonomi dan sosial.

Pertama segi psikologis kondisi psikologis belum berada dalam masa kematangan berfikir sehingga ketika dihadapkan dengan permasalahan langsung bereaksi dengan emosi yang berlebihan sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini. Kedua dari segi ekonomi, Pernikahan dini dapat menyebabkan lebih banyak tekanan ekonomi pada keluarga dan mengarah pada kemiskinan. Pasangan yang menikah pada usia dini seringkali belum memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka, serta belum matang berfikir dalam memajemen keuangan selain itu juga, keterbatasan pendidikan pada akhirnya membatasi akses lapangan pekerjaan bagi mereka. Ketiga segi sosial, Pernikahan dini dapat menghambat kesejahteraan masyarakat, dan dapat menghambat akan capaian dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), di samping itu dapat menghambat juga akan Tujuan dari Pembangunan yang Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi komitmen dalam global bersama, sehingga pernikahan dini harus dihentikan demi menyelamatkan generasi dan penerus dari bangsa (Eleanora et al. 2021).

Maka dari itu, Kebijakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya pencegahan pernikahan dini dilaksanakan oleh beberapa instansi sebagai pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini dinas dan instansi yang dipilih antara lain; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama. Selain itu, DP3A memberikan edukasi serta penyuluhan terkait pencegahan pernikahan dini, yang bekerja sama dengan penyuluh agama dari Kantor Urusan Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama Hulu Sungai Utara. Adanya kerja sama untuk mencapai tujuan dalam mengatur dan mengelola pemerintahan terkait kependudukan yang baik, maka hal ini menciptakan sebuah tata kelola jaringan pemerintahan atau *Network Governance* sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Network Governance Menurut Keith G. Provan dan Patrick Kenis adalah jaringan yang terdiri dari interaksi antar peserta, terfokus pada urusan pemerintahan yang melibatkan struktur dan fungsi institusi yang berwenang lalu bekerjasama untuk mengatur kebutuhan dan mengkoordinasi kegiatan bersama dari seluruh jaringan secara menyeluruh (Provan and Kenis 2008). Sørensen & Torfing juga mengemukakan bahwa *Network Governance* adalah kombinasi antar struktur dalam pemerintahan yang saling bekerjasama (Sørensen and Torfing 2016). Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh *Network Governance* terdiri dari suatu jaringan interorganisasi, di mana berbagai organisasi yang berbeda memiliki kepentingan yang saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan (Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012). Klijn dan Koppenjan berpendapat

Network Governance merupakan jaringan yang terhubung satu sama lain, untuk mencapai tujuan bersama dengan sistem keputusan terdesentralisasi yang melibatkan partisipasi aktor-aktor berbeda (Klijn and Koppenjan 2016). Dan pendapat lain dikemukakan oleh Ansell dan Gash menjelaskan *Network Governance* sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan berbagai aktor yang saling terkait (Ansell and Gash 2008).

Dalam hal ini diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mencetak generasi yang berkualitas melalui penyelenggaraan sosialisasi dan psikoedukasi terkait pentingnya pendidikan pranikah dan pendewasaan usia perkawinan kepada calon pengantin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan kerjasama terkait pencegahan pernikahan usia dini bersama Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Penelitian ini ditujukan untuk mendukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar terus menekan laju angka pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui sosialisasi dan psikoedukasi agar anak-anak, remaja, dan perempuan lebih berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memiliki wawasan lebih luas dan kompeten, agar pemerintah bisa mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Network Governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor penghambat model *Network Governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana model *Network Governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat model *Network Governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis dan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan dan sebagai upaya pengembangan kemampuan bagi peneliti khususnya mengenai upaya pencegahan pernikahan dini. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak akademisi maupun pihak lain yang memerlukan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok pembahasan yang sesuai dengan dan berkaitan dengan upaya pencegahan pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai model *Network Governance* dalam pencegahan pernikahan dini. Selain itu, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyelesaian tingginya angka pernikahan dini didalam kehidupan masyarakat.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Definisi konseptual akan memberikan fokus serta ruang lengkap penelitian. Berikut definisi konseptual dari masing-masing variable dari judul penelitian:

1.5.1 *Network Governance*

Pengertian *Network Governance* adalah secara umum adalah bentuk konkrit dalam proses kerja sama pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat dalam basis jejaring untuk menjalankan urusan pemerintahan. Pengertian *Network Governance* Menurut (Sørensen and Torfing 2016) adalah sebuah jaringan pemerintahan yang bisa diartikan sebagai kombinasi antar struktur dalam pemerintahan atau secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antar lembaga pemerintahan. Adapun pendapat lain Menurut (Provan and Kenis 2008) *Network Governance* adalah jaringan yang terdiri dari berbagai interaksi antar peserta yang fokus pada urusan pemerintah yang melibatkan fungsi institusi dan struktur yang berwenang serta kolaborasi untuk pengalokasian sumber daya dan untuk mengkoordinasikan juga mengendalikan urusan bersama pada seluruh jaringan secara menyeluruh.

1.5.2 Pernikahan dini

Menurut *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa pernikahan dini (*early married*) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun. Secara umum, pernikahan dini merupakan suatu kegiatan yang mengikat dua insan lawan jenis yang masih berada di usia remaja dalam satu ikatan keluarga. Menurut BKKN, pernikahan dini adalah pernikahan yang

berlangsung pada usia dibawah usia reproduktif, yaitu kurang dari 21 tahun untuk perempuan dan dibawah usia 25 tahun para laki-laki.

1.6 Definisi operasional

merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mendefinisikan suatu konsep atau variabel dalam hal-hal yang terukur secara empiris dan disajikan dalam tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Konsep, Indikator dan Sub Indikator

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Model <i>Network Governance</i> Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.	<i>Network Governance</i> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.	<ul style="list-style-type: none"> a. Aktor yang terlibat dalam <i>Network Governance</i> b. Kewenangan masing-masing aktor yang terlibat dalam <i>Network Governance</i> c. Kerja sama antar aktor yang terlibat dalam <i>Network Governance</i> d. Pengelolaan sumber daya antar aktor yang terlibat dalam <i>Network Governance</i>
	Faktor Penghambat model <i>Network Governance</i> dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara	<ul style="list-style-type: none"> a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian mengenai model *Network Governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah analisis dengan tidak menggunakan statistika dalam prosedur analisisnya. Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai sebuah penelitian untuk memahami kejadian atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti Tindakan, perilaku dan lain-lain dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Adapun Menurut (P. Sugiyono, 2011) penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Melalui penelitian ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan jenis yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang mana tujuannya untuk mengkaji dan mengetahui secara komprehensif bagaimana model *Network Governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui tahapan dari hasil observasi, wawancara, catatan tertulis, dokumentasi (foto, dan sebagainya) secara langsung di lapangan. Data primer diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya yakni langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
2. Kantor Urusan Agama
3. Pengadilan Agama Hulu Sungai Utara

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak, jurnal, buku, dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, Subjek penelitian merupakan pihak (responden) yang akan dimintai suatu informasi, data dan mampu menjelaskan atau memahami terkait permasalahan yang di teliti. Subjek penelitian ditentukan melalui Teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penentuan dari beberapa subjek yang sudah ditentukan oleh peneliti lebih mamahami apa yang dimaksudkan dan dibutuhkan oleh peneliti di dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam hal ini peneliti berharap responden dapat memberikan suatu informasi jelas dan nyata, agar informasi tersebut dapat memperkuat data yang telah di tuangkan oleh peneliti pada skripsi. Adapun subjek penelitian yang berperan penting terkait *Network Governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Konselor Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
- c. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
- d. Plt. Kepala Urusan Agama

Sedangkan untuk mendukung data penelitian, peneliti akan menggunakan informan sebagai salah satu pencarian data agar data yang ditemukan lebih lengkap. Adapun kriteria informan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pegawai di Dinas yang bertugas dalam Tim Pencegahan pernikahan dini dan memahami bagaimana menekan laju angka pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Bersedia dijadikan informan bagi peneliti.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan 3 tahap yaitu :

- a. Observasi

Pada tahap ini pertama yaitu observasi, yang mana peneliti akan melakukan suatu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, guna memperoleh sejumlah data serta informasi yang terkait. Peneliti akan melaksanakan magang riset di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara agar pelaksanaan observasi dapat terlaksana dan pengamatan terhadap pencegahan pernikahan dini berjalan dengan maksimal.

- b. Wawancara

Pada tahap kedua yaitu wawancara, yang mana peneliti akan melakukan percakapan dengan responden secara tatap muka, guna mendapatkan suatu informasi lisan dari responden yang akan menjelaskan terkait permasalahan peneliti. Peneliti akan melakukan wawancara semi struktural yang sudah dipilih melalui teknik *purposive*

agar peneliti dapat mengeksplor pertanyaan atau jawaban yang diluar dari list pertanyaan yang disiapkan agar data yang diperoleh jelas dan komprehensif.

c. Dokumentasi

Pada tahap ketiga yaitu Dokumentasi, Dokumentasi ini merupakan pelengkap dalam proses pengumpulan data penelitian. Yang mana peneliti akan mengumpulkan informasi terkait penelitian dengan mengumpulkan beberapa foto atau gambar yang dilampirkan dalam lampiran, data atau tabel tertulis dalam arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.7.5 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Jln.Negara Dipa No.25 Kel. Sungai Malang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alasan pemilihan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai lokasi penelitian, karena Kalimantan Selatan selalu menjadi penyumbang persentase pernikahan dini yang tinggi dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia yaitu sebesar 12,58%, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi peringkat ke-2 tertinggi pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai pada Tahun 2022 serta peneliti juga tertarik dengan adanya budaya dan pola pikir masyarakat terkait pernikahan.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menggali dan menyusun data secara terstruktur yang didapatkan dari hasil tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi tujuannya agar lebih mudah untuk dipahami dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Yang dimana terdapat tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi:

a. Reduksi data

Pada tahapan reduksi data adanya proses pemilihan yang dilakukan oleh peneliti terkait hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dan terfokus pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh data yaitu terkait *Network Governance* dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data ini memiliki sebuah proses yaitu mengelompokkan, menyatukan, dan menguraikan data-data yang telah diperoleh selama penelitian menjadi sebuah informasi (data). Adanya proses penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami permasalahan yang telah dibahas serta dirangkum oleh peneliti, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam merencanakan proses analisis selanjutnya.

c. Pembuatan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada penelitian ini, pembuatan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah

dikumpulkan dan dianalisis serta memasukkan bukti yang mendukung agar kebenaran data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, kemudian data tersebut akan dituangkan peneliti dalam naskah skripsi.

